



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMDAN ARIF PANGGABEAN ALIAS
HAMDAN;
2. Tempat lahir : Poriaha;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Th/19 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Poriaha Kelurahan
Tapien Nauli II Kecamatan Tapien
Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/3/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN ARIF PANGGABEAN alias HAMDAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHPidana, dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDAN ARIF PANGGABEAN alias HAMDAN, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selaman terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat Las Listrik Merek Lakoni warna biru;
 - 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik warna biru dan abu-abu muda;
 - 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisc warna abu-abu rokok merek Venoms berisikan video rekaman;
 - 1 (satu) buah grendel pintu gudang bengkel mobil dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menyatakan agar terdakwa HAMDAN ARIF PANGGABEAN alias HAMDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-84/Sibol/Eoh.2/10/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HAMDAN ARIF PANGGABEAN ALIAS HAMDAN pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tepatnya di dalam gudang bengkel mobil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

awalnya terdakwa mengambil sampan milik MARTIPO HUTAGALUNG yang sedang di ikat dimuara dekat rumahnya setelah itu terdakwa bersama BERRY PASARIBU (DPO) membawa dan mendayung sampan tersebut kebengkel gudang mobil milik korban Riccat Lumbantobing. Setelah itu terdakwa bersama dengan BERRY PASARIBU menggali tanah atau membuat lubang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan BERRY PASARIBU tanpa menggunakan alat bantu apapun agar bisa masuk kedalam bengkel milik korban dikarenakan bengkel tersebut dipagar keliling dengan menggunakan seng. Setelah berhasil menggali tanah terdakwa bersama BERRY PASARIBU masuk keareal gudang tersebut. Selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu gudang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel gembong dengan menggunakan besi bekas yang ada diareal tersebut. Setelah berhasil membuka gudang terdakwa bersama BERRY PASARIBU masuk kedalam gudang dan mengambil dua mesin grenda, satu set las listrik, satu unit baterai mobil merk GS warna putih dan 10 (sepuluh) dongkrak mobil dan potongan per mobil bekas yang terdakwa perkirakan sekitar beratnya kurang lebih sepuluh kilo. Setelah itu terdakwa dan BERRY PASARIBU meletakkan barang hasil pencurian tersebut ke sampan atau perahu. Kemudian terdakwa bersama BERRY PASARIBU meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa bersama BERRY PASARIBU menuju muara dan mendayung sampan kearah rumah BERRY PASARIBU dan meletakkan barang hasil curian tersebut didalam dapur rumah BERRY PASARIBU. Besok paginya terdakwa bersama BERRY PASARIBU membawa barang tersebut dengan menggunakan becak untuk menjual barang tersebut kearah Simare-mare Kotamadya Sibolga ketempat penjualan barang-barang bekas. Adapun barang-barang yang dijual ketempat penjualan bekas 10 (sepuluh) kilo garam besi bekas dan baterai dengan merk GS dengan harga sebesar Rp, 320.000,- (Tiga ratus dua puluh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Dari penjualan barang tersebut terdakwa menerima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Setelah terdakwa menjualkan barang tersebut terdakwa mengembalikan becak yang terdakwa pinjam.dari orang lain. Kemudian terdakwa dengan BERRY PASARIBU berjalan kaki kerumah BERRY PASARIBU. Setelah itu sekitar satu jam kemudian datang yang bermarga Hutabarat adapun tujuan marga hutabarat untuk menjualkan 1 (satu) unit Mesin Las Listrik dan 2 (dua) unit Grenda masing-masing berwarna abu-abu. Selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut kebengkel Beta, setelah tiba dibengkel Beta barang-barang tersebut dicek oleh pemilik bengkel Beta. Kemudian pemilik bengkel beta memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu).dan saksi menerangkan bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut saksi menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Riccat Lumbantobing mengalami kerugian sebesar + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riccat Lumbantobing:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Kolang;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian Sektor Kolang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah pula saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada peristiwa pencurian di bengkel saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang bengkel mobil milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam bengkel antara lain trafo las listrik sebanyak 2 (dua) unit, mesin grenda sebanyak 2 (dua) unit, mesin kompresor angin, baterai mobil 1 (satu) unit, alat-alat perkakas mobil;
- Bahwa awalnya istri saksi yang bernama Ratna Damayanti Br. Panggabean setelah bangun pagi pergi ke bengkel yang terletak di samping rumah tempat tinggal kami. Istri saksi berteriak-teriak dan membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa pintu gudang bengkel mobil telah terbuka. Lalu saksi bangun dan melihat keadaan gudang. Saksi melihat pintu gudang sudah dalam keadaan rusak dan di dalam gudang keadaannya berantakan/berserakan. Kemudian saksi, istri dan anak saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di areal bengkel. Dari rekaman CCTV itu baru diketahui bahwa Terdakwa membuat atau menggali lubang di tanah dengan kedua tangannya sampai Terdakwa dapat masuk ke dalam bengkel yang berpagar seng. Kemudian Terdakwa berjalan memasuki gudang bengkel dan merusak Grendel pintu gudang yang terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa barang yang sudah ditemukan kembali adalah 1 (satu) set alat las Listrik Merek Lakoni warna biru dan 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik warna biru dan abu-abu muda serta 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru. Sedangkan baterai mobil, satu unit trafo las listrik dan kompresor angin belum kembali;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya sehingga kurang jelas terlihat tetapi ada seorang teman Terdakwa yang bernama Hutu Pasaribu terlihat di CCTV;
- Bahwa setelah pelaku ditangkap, saksi ada dipanggil ke Polisi dan yang ditangkap masih Terdakwa Hamdan Arif Panggabean sedangkan pelaku yang satu lagi masih belum tertangkap. Di kantor Polisi, saksi juga ada dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) titik pasang CCTV;
- Bahwa kebetulan dibelakang bengkel kami ada sungai sehingga Terdakwa datang dengan menaiki perahu menyebrang dan membawa barang-barang itu juga dengan melintasi sungai;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa datang memohon untuk berdamai tetapi sampai sekarang perdamaian itu belum terjadi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai manusia saksi sudah memaafkan tetapi biarlah proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa menjalani hukumannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ratna Damayanti Panggabean;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Kolang;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian Sektor Kolang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah pula saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada peristiwa pencurian di bengkel saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang bengkel mobil milik suami saksi yaitu Saksi Riccat Lumbatobing;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam bengkel antara lain trafo las listrik sebanyak 2 (dua) unit, mesin grenda sebanyak 2 (dua) unit, mesin kompresor angin, baterai mobil 1 (satu) unit, alat-alat perkakas mobil;
- Bahwa setelah bangun pagi sekitar pukul 06.30 WIB, saksi pergi ke arah bengkel yang terletak di samping rumah tempat tinggal saksi untuk mematikan lampu bengkel. Tetapi saksi terkejut melihat pintu gudang bengkel mobil dalam keadaan terbuka. Lalu saya berteriak-teriak dan membangunkan suami saksi sambil mengatakan bahwa pintu gudang bengkel mobil telah terbuka. Lalu suami saksi bangun dan melihat keadaan gudang. Kami melihat pintu gudang sudah dalam keadaan rusak dan di dalam gudang keadaannya berantakan/berserakan. Kemudian saksi, suami saksi dan anak saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di areal bengkel. Dari rekaman CCTV itu baru diketahui bahwa Terdakwa membuat atau menggali lubang di tanah dengan kedua tangannya sampai Terdakwa dapat masuk ke dalam bengkel yang berpagar seng. Kemudian Terdakwa berjalan memasuki gudang bengkel dan merusak Grendel pintu gudang yang terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa barang yang sudah ditemukan kembali adalah 1 (satu) set alat las Listrik Merek Lakoni warna biru dan 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg



warna biru dan abu-abu muda serta 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru. Sedangkan baterai mobil, satu unit trafo las listrik dan kompresor angin belum kembali;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya sehingga kurang jelas terlihat tetapi ada seorang teman Terdakwa yang bernama Hutu Pasaribu terlihat di CCTV;
- Bahwa setelah pelaku ditangkap, saksi ada dipanggil ke Polisi dan yang ditangkap masih Terdakwa Hamdan Arif Panggabean sedangkan pelaku yang satu lagi masih belum tertangkap. Di kantor Polisi, saksi juga ada dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) titik pasang CCTV;
- Bahwa kebetulan dibelakang bengkel kami ada sungai sehingga Terdakwa datang dengan menaiki perahu menyebrang dan membawa barang-barang itu juga dengan melintasi sungai;
- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa datang memohon untuk berdamai tetapi sampai sekarang perdamaian itu belum terjadi;
- Bahwa sebagai manusia saksi sudah memaafkan tetapi biarlah proses hukum tetap berjalan dan Terdakwa menjalani hukumannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersama Berry Pasaribu alias Hutu;
- Bahwa Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu melakukan pencurian itu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di bengkel mobil milik Saksi korban yang terletak di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Berry Pasaribu Als Hutu mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel. Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu mengambil sampan milik MARTIPO HUTAGALUNG yang sedang



diikat di muara dekat rumahnya. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membawa dan mendayung sampan tersebut ke bengkel gudang mobil milik Saksi korban Riccat Lumbantobing. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menggali tanah untuk membuat lubang dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk ke dalam bengkel milik korban dikarenakan bengkel tersebut di pagar keliling dengan menggunakan seng. Setelah berhasil membuat lubang kemudian Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke areal gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membuka pintu gudang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel gembong dengan menggunakan besi bekas yang ada di areal tersebut. Setelah berhasil membuka gudang Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke dalam gudang dan mengambil dua mesin grenda, satu set las listrik, satu unit baterai mobil merk GS warna putih dan 10 (sepuluh) dongkrak mobil dan potongan per mobil bekas yang Terdakwa perkirakan sekitar beratnya kurang lebih sepuluh kilo. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu meletakkan barang hasil curian tersebut ke sampan. Kemudian Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menuju muara dan mendayung sampan ke arah rumah BERRY PASARIBU dan meletakkan barang hasil curian tersebut di dalam dapur rumah BERRY PASARIBU. Besok paginya Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membawa barang tersebut dengan menggunakan becak untuk menjual barang tersebut ke arah Simare-mare Kota Sibolga ke tempat penjualan barang-barang bekas;

- Bahwa yang merusak Grendel pintu adalah Berry Pasaribu alias Hutu;
- Bahwa barang-barang yang dijual ke tempat penjualan bekas 10 (sepuluh) Kilogram besi bekas dan baterai dengan merk GS dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dari penjualan barang tersebut Terdakwa menerima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar satu jam kemudian datang yang bermarga Hutabarat adapun tujuan marga hutabarat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin las listrik dan 2 (dua) unit grenda masing-masing berwarna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke bengkel Beta, setelah tiba di bengkel Beta barang-barang tersebut dicek oleh pemilik bengkel Beta. Kemudian pemilik bengkel beta memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Berry Pasaribu alias Hutu sudah ditangkap sekarang dan hubungannya dengan Terdakwa adalah teman sekampung di Poriaha;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah datang dan meminta maaf dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang berhak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat Las Listrik Merek Lakoni warna biru;
- 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik warna biru dan abu-abu muda;
- 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisc warna abu-abu rokok merek Venoms berisikan video rekaman;
- 1 (satu) buah grendel pintu gudang bengkel mobil dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean kehilangan alat-alat bengkel dan alat-alat perkakas mobil lainnya yaitu berupa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang bengkel mobil milik Saksi Riccat Lumbantobing;
- Bahwa benar awalnya Saksi Ratna Damayanti Panggabean bangun pagi pergi ke bengkel yang terletak di samping rumah tempat tinggal Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean. Saksi Ratna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg



Damayanti Panggabean berteriak-teriak dan membangunkan Saksi Riccat Lumbantobing sambil mengatakan bahwa pintu gudang bengkel mobil telah terbuka. Lalu Saksi Riccat Lumbantobing melihat pintu gudang sudah dalam keadaan rusak dan di dalam gudang keadaannya berantakan/berserakan. Kemudian Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean dan anak Saksi Riccat Lumbantobing melihat rekaman CCTV yang terpasang di areal bengkel dan melihat Terdakwa menggumakan jaket yang ada penutup kepalanya serta satu orang lagi yang bernama Berry Pasaribu alias Hutu;

- Bahwa benar Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sampan milik Martipo Hutagalung yang sedang diikat di muara dekat rumah Berry Pasaribu alias Hutu. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membawa dan mendayung sampan tersebut ke bengkel gudang mobil milik Saksi Riccat Lumbantobing. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menggali tanah untuk membuat lubang dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk ke dalam bengkel milik Saksi Riccat Lumbantobing dikarenakan bengkel tersebut di pagar keliling dengan menggunakan seng. Setelah berhasil membuat lubang kemudian Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke areal gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membuka pintu gudang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel gembong dengan menggunakan besi bekas yang ada di areal tersebut. Setelah berhasil membuka gudang Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 unit trafo las listrik, 2 unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya yang Terdakwa perkirakan sekitar beratnya kurang lebih sepuluh kilo. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu meletakkan barang hasil curian tersebut ke sampan dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menuju muara dan mendayung sampan ke arah rumah Berry Pasaribu alias Hutu dan meletakkan barang hasil curian tersebut di dalam dapur rumah Berry Pasaribu alias Hutu;
- Bahwa benar barang-barang tersebut keesokan harinya oleh Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu dibawa kearah Simare-mare untuk dijual ke tempat penjualan barang-barang bekas yaitu 10 (sepuluh) Kilogram besi bekas dan baterai dengan merk GS dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah 1 jam kemudian datang yang bermarga Hutabarat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin las listrik dan 2 (dua) unit grenda



masing-masing berwarna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke bengkel Beta, setelah tiba di bengkel Beta barang-barang tersebut dicek oleh pemilik bengkel Beta dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan semua adalah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Hamdan Arif Panggabean alias Hamdan adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean kehilangan alat-alat bengkel dan alat-alat perkakas mobil lainnya yaitu berupa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tampilan Nauli II, Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang bengkel mobil milik Saksi Riccat Lumbantobing;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ratna Damayanti Panggabean bangun pagi pergi ke bengkel yang terletak di samping rumah tempat tinggal Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean. Saksi Ratna Damayanti Panggabean berteriak-teriak dan membangunkan Saksi Riccat Lumbantobing sambil mengatakan bahwa pintu gudang bengkel mobil telah terbuka. Lalu Saksi Riccat Lumbantobing melihat pintu gudang sudah dalam keadaan rusak dan di dalam gudang keadaannya berantakan/berserakan. Kemudian Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean dan anak Saksi Riccat Lumbantobing melihat rekaman CCTV yang terpasang di areal bengkel dan melihat Terdakwa menggumakan jaket yang ada penutup kepalanya serta satu orang lagi yang bernama Berry Pasaribu alias Hutu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut merupakan milik Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean dan perbuatan Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu tersebut membawa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut mengakibatkan berpidah penguasaan terhadap 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut kepada Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu serta berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut merupakan milik Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean sebagai pemilik bengkel/gudang dimana 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut disimpan sehingga penguasaan terhadap 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut telah berpindah kepada Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut kemudian Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu bawa kearah Simare-mare untuk dijual ke tempat penjualan barang-barang bekas yaitu 10 (sepuluh) Kilogram besi bekas dan baterai dengan merk GS dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah 1 jam kemudian datang yang bermarga Hutabarat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin las listrik dan 2 (dua) unit grenda masing-masing berwarna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke bengkel Beta, setelah tiba di bengkel Beta barang-barang tersebut dicek oleh pemilik bengkel Beta dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan semua adalah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu tidak mempunyai hak atas 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya tersebut dan dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:

- Bahwa Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean kehilangan alat-alat bengkel dan alat-alat perkakas mobil lainnya yaitu berupa 2 (dua) unit trafo las listrik, 2 (dua) unit mesin grenda, mesin kompresor



angina, 1 (satu) unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang bengkel mobil milik Saksi Riccat Lumbantobing;

- Bahwa Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sampan milik Martipo Hutagalung yang sedang diikat di muara dekat rumah Berry Pasaribu alias Hutu. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membawa dan mendayung sampan tersebut ke bengkel gudang mobil milik Saksi Riccat Lumbantobing. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menggali tanah untuk membuat lubang dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk ke dalam bengkel milik Saksi Riccat Lumbantobing dikarenakan bengkel tersebut di pagar keliling dengan menggunakan seng. Setelah berhasil membuat lubang kemudian Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke areal gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu membuka pintu gudang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel gembong dengan menggunakan besi bekas yang ada di areal tersebut. Setelah berhasil membuka gudang Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu masuk ke dalam gudang dan mengambil 2 unit trafo las listrik, 2 unit mesin grenda, mesin kompresor angina, 1 unit baterai mobil serta alat-alat perkakas mobil lainnya yang Terdakwa perkiraan sekitar beratnya kurang lebih sepuluh kilo. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu meletakkan barang hasil curian tersebut ke sampan dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu menuju muara dan mendayung sampan ke arah rumah Berry Pasaribu alias Hutu dan meletakkan barang hasil curian tersebut di dalam dapur rumah Berry Pasaribu alias Hutu;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dan Berry Pasaribu alias Hutu dilakukan pada malam hari atau setidaknya sebelum matahari terbit di bengkel/gudang milik Saksi Riccat Lumbantobing dan Saksi Ratna Damayanti Panggabean yang mana perbuatannya dilakukan dengan cara menggali tanah untuk membuat lubang dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk ke dalam bengkel dengan menggunakan seng kemudian membuka pintu gudang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel gembong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan besi bekas yang ada di areal tersebut dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar dalam putusan ini oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set alat Las Listrik Merek Lakoni warna biru, 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik warna biru dan abu-abu muda, 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru, 1 (satu) buah flashdisc warna abu-abu rokok merek Venoms berisikan video rekaman, 1 (satu) buah grendel pintu gudang bengkel mobil dalam keadaan rusak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Arif Panggabean Alias Hamdan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat Las Listrik Merek Lakoni warna biru;
 - 2 (dua) buah alat mesin grenda listrik warna biru dan abu-abu muda;
 - 1 (satu) buah kabel las listrik warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisc warna abu-abu rokok merek Venoms berisikan video rekaman;
- 1 (satu) buah grendel pintu gudang bengkel mobil dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.